

Nomor : 15/PP.01.01/K.JK/01/2024

Jakarta, 26 Januari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : *Imbauan*

Kepada Yth,

- 1. Tim Pemenangan Paslon Capres dan Cawapres se-Provinsi DKI Jakarta.**
- 2. Ketua DPD/DPW Partai Politik Peserta Pemilu se-Provinsi DKI Jakarta.**
- 3. Calon Anggota DPD Dapil Provinsi DKI Jakarta.**

Di -

Jakarta

A. Dasar Hukum:

1. Undang- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 363 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Laporan Masyarakat ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta :

1. Berdasarkan laporan Aliansi Penggiat Pemilu dengan Nomor: 001/LP/PL/PROV/12.00/I/2024 terkait maraknya pemasangan APK ditempat yang dilarang yang merusak keindahan/estetika, kebersihan, etika dan keindahan tata kota serta adanya masyarakat menjadi korban di jalan raya akibat APK di wilayah Jakarta.

2. Laporan dari PT. Kereta Commuter Indonesia No 002/LP/PL/PROV/12.00/I/2024 terkait APK yg terpasang di sisi - sisi Jalur Kereta Api dan di atas Jalur Kereta Api yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta yg berpotensi tinggi mengancam keselamatan Perjalanan Kereta Rel Listrik/Commuter Line (KRL) dan Ketera Api yg membawa ribuan penumpang orang dalam setiap perjalanan karena APK tersebut berpotensi lepas dan terjatuh ke listrik aliran atas KRL yang bertegangan tinggi.
3. Surat dari Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Nomor FF.HM.03.01.67 tanggal 15 Januari 2024, Perihal *Media Kampanye Pemilu di atas Jembatan Penyeberangan Orang* terkait dengan media kampanye khusus yang terpasang di Jembatan Penyeberangan orang (di atas jalan tol) karena APK tersebut berpotensi lepas dan terjatuh ke jalan tol sehingga berpotensi mengganggu kegiatan operasional dan membahayakan penggunaan jalan.

C. Metode Kampanye yang dilanggar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - a. *Pasal 298 ayat (2) "Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*
 - b. *Pasal 298 ayat (3) "Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut".*
 - c. *Pasal 298 ayat (5) "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu diatur dalam Peraturan KPU".*
2. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 - a. *Pasal 36 ayat (2) "Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundangundangan terkait".*
 - b. *Pasal 36 ayat (5) "Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*
3. Bahwa Berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 363 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada lampiran keputusan huruf (B).
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yakni :
 - 1) *Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan,*

- jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.***
- 2) *Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun **atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.***
 - 3) *Setiap orang atau badan yang menenipatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendih setelah habis masa berlakunya.*
5. Bahwa Pasal 61 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Pasal 61 Ayat (2) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yakni :
*“Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan... **Pasal 52 ayat (1), ayat (3), Pasal 55 dan Pasal 56 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling, lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**”.*
6. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yakni :
Pasal 28 (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan. Pasal 28 (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
7. Pasal 274 (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yakni : *“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). (2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).”*

D. Imbauan

Berdasarkan pada konstruksi peraturan perundang-undangan, maka sebagaimana lingkup dari tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam mencegah segala sesuatu yang dapat mengarah pada dugaan pelanggaran, perlu untuk menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Pemasangan APK dilakukan dapat memperhatikan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Menurunkan APK yang dipasang di lokasi yang dilarang sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Apabila tidak dilakukan penurunan APK di lokasi yang dilarang secara sukarela maka akan dilakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku .

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



MUNANDAR NUGRAHA